



AKTA PERDAMAIAN
9/Pdt.G.S/2025/PN Ptk

Pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MUHAMMAD SABIRIN, Lahir di Pontianak, tanggal 28 Mei 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat tinggal Jalan H.M. Suwignyo, Gg. Sudiharjo 2 No. 26 A RT 003/RW 018, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasani, S.E., S.H., M.H., dan Zulmi Juniardi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum "**HASANI, S.E., S.H., M.H & REKAN**", yang beralamat di Jl. Atot Ahmad (Perum II), Komplek Sejahtera Asri Blok G No. 4, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

DAN

ADITHIAS ASMARA, lahir di Pontianak, tanggal 29 Oktober 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Uray Bawadi, Gang Suditrisno No. 18 RT 001/RW 007, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 8 Mei 2025 dalam register perkara perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Ptk, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Juni 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan berupa adanya sengketa Perdata dengan adanya Gugatan Sederhana yang di register melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Perkara Nomor: 09/Pdt.G.S/2025/PN Ptk tertanggal 8 Mei 2025 dan Bahwa perselisihan Penggugat

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Ptk



dengan Tergugat tersebut disebabkan karena adanya 2 (dua) buah bukti Kwitansi yakni sebagai berikut:

1. Kwitansi atas pinjaman uang pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Kwitansi atas pinjaman uang sebagai modal usaha pada tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa, atas terjadinya *perselisihan* tersebut, Penggugat dan Tergugat dengan ini menyatakan untuk sepakat berdamai dan menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Pasal 3

Bahwa, cara penyelesaian tersebut diatas dari Penggugat dan Tergugat dengan ini menerangkan dan menyatakan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat akan bersedia melakukan pengembalian pinjaman dana dan/serta pinjaman dana modal usaha kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong adanya bukti pembayaran terdahulu dari Tergugat dengan total sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa berdasarkan pada poin 1 diatas, Tergugat akan bersedia mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat tanggal 23 Juli 2026;
3. Bahwa Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan cara Cash/Tunai kepada Penggugat dan akan dibuatkan bukti kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari Tergugat;
4. Bahwa Penggugat bersedia menerima pengembalian dana tersebut sesuai dengan poin 1, 2 dan 3 diatas dari Tergugat;
5. Bahwa apabila dalam batas waktu yang telah diberikan kepada Tergugat pada poin 2 dan 3 diatas, maka Penggugat dan Tergugat akan bertemu dan akan penyelesaian dengan cara musyawarah dan kekeluargaan ataupun Penggugat akan Kembali memproses secara hukum yang berlaku;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mengajukan/memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian (*Van Danding*) sebagai suatu Keputusan;

Pasal 5

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Ptk



Bahwa biaya yang timbul akibat perkara Nomor ini akan dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing separuh;

Pasal 6

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini disetujui oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat** tanpa ada paksaan maupun tekanan;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian (*Van Danding*) ditandatangani oleh **Penggugat** dan **Tergugat**.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 9/ Pdt.G.S/ 2025/ PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

MUHAMMAD SABIRIN, Lahir di Pontianak, tanggal 28 Mei 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat tinggal Jalan H.M. Suwignyo, Gg. Sudiharjo 2 No. 26 A RT 003/RW 018, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasani, S.E., S.H., M.H., dan Zulmi Juniardi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum "**HASANI, S.E.,S.H.,M.H & REKAN**", yang beralamat di Jl. Atot Ahmad (Perum II), Komplek Sejahtera Asri Blok G No. 4, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

Lawan:

ADITHIAS ASMARA, lahir di Pontianak, tanggal 29 Oktober 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Uray Bawadi, Gang Suditrisno No. 18 RT 001/RW 007,

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai -- **Tergugat I**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;
Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;
Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;


Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak baik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, oleh kami, Dicky Ramdhani, S.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Ptk tanggal 8 Mei 2025, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara persidangan elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Lusi Nurmadiatun, S.H.



Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.



Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Proses	:	Rp75.000,00
Panggilan	:	Rp116.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)